

**PUTUSAN****SALINAN****Nomor 57-K/PM.I-03/AD/IX/2023****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BENNY SIMATUPANG.**
Pangkat,NRP : Praka, 31150047760493.
Jabatan : Taban Sangkakala Pokko Kima.
Kesatuan : Yonif 132/BS.
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 4 April 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 132/BS Jl. Salo Bangkinang Kec. Salo Kab. Kampar, Prov. Riau.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor BP-09/A-09/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor Kep/23/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/30/K/AD/I-03/IX/2023 tanggal 4 September 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/57-K/PM.I-03/AD/IX/2023 tanggal 11 September 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/57-K/PM.I-03/AD/IX/2023 tanggal 12 September 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/57-K/PM.I-03/AD/IX/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/57-K/PM.I-03/AD/XI/2023 tanggal 8 November 2023;
7. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap dipersidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/30/K/AD/I-03/IX/2023 tanggal 4 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-03/AD/IX/2023



Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan;

Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas Kemiliteran c.q. TNI AD.

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Kompi Markas Yonif 132/BS dan tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 a.n. Praka Benny Simatupang NRP 31150047760493, Jabatan Taban Sangkakala Pokko Yonif 132/BS. yang ditandatangani oleh Ka Korum Lettu Inf Nurul Amri NRP 21020012251082 selaku Ka Korum Yonif 132/BS.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:

- Nihil.

- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 5 (lima) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu:

1. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/112/IX/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;
2. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/135/IX/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;
3. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/138/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;
4. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/168/XI/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Panggilan ke-4 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang; dan
5. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/184/XI/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Panggilan ke-5 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.



Menimbang, bahwa dari kelima kali surat panggilan tersebut telah 5 (lima) kali juga mendapat jawaban dari Komandan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Batalyon Infanteri 132/BS yaitu:

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor B/308/IX/2023 tanggal 20 September 2023;
2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor B/338/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023;
3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor B/387/XI/2023 tanggal 1 November 2023;
4. Surat jawaban panggilan sidang ke-4 Nomor B/403/XI/2023 tanggal 14 November 2023; dan
5. Surat jawaban panggilan sidang ke-5 Nomor B/425/XI/2023 tanggal 21 November 2023.

Menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, pada bagian A point 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *In Absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah



ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, atau waktu waktu lain setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kesatuan Yonif 132/BS Bangkinang Prov Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Praka Benny Simatupang (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Taban Sangkakala Pokko Yonif 132/BS dengan pangkat terakhir Praka NRP 31150047760493.
2. Bahwa berdasarkan keterangan Serda Surlianto (saksi-I), didukung dengan keterangan Serka Rahmat Nur (Saksi-II) serta dikuatkan dengan daftar Absensi anggota Kompi Markas Yonif 132/BS, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 132/BS tanpa ijin yang sah dan Danyonif 132/BS atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 27 April 2023.
3. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui ketentuan atau Prosedur perijinan yang berlaku dilingkungan TNI AD khususnya di Kesatuan Yonif 132/BS, apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan surat ijin jalan dan Komandan satuan, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan atau prosedur perijinan tersebut, bahkan Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan satuan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Komandan satuan karena adanya permasalahan dalam keluarga dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, selanjutnya dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi kerumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS dan mendatangi tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa, namun tidak di temukan, sehingga perkara Terdakwa di limpahkan ke Denpom 1/3 Pekanbaru pada tanggal 14 Juli 2023 untuk proses hukum yang berlaku.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom 1/3 Pekanbaru sesuai Laporan Polisi Nomor LP 10/A-10/VI/2023/Idik tanggal 26 Juni 2023 atau kurang lebih selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa atau Kesatuan Yonif 132/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.



Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir dipersidangan dikarenakan adanya tugas dinas yang tidak bisa ditinggalkan berdasarkan Surat Keterangan dari Danyonif 132/BS Nomor B/425/XI/2023 tanggal 21 November 2023, selanjutnya Oditur Militer memohon untuk membacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas kepersidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SURIANTO.**
Pangkat, NRP : Serda, 21200003080401.
Jabatan : Danru I Ton II Kompi C.
Kesatuan : Yonif 132/BS.
Tempat, tanggal lahir : Peranap, 4 April 2001.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 132/BS Jl, Salo Bangkinang Kec. Salo, Kab
Kampar, Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Surianto (Saksi) kenal dengan Praka Nanda Benny Simatupang (Terdakwa) saat Saksi mulai bertugas di Yonif 132/BS pada tanggal 27 Bulan Agustus 2022 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan pada hail Kamis tanggal 27 April 2023, pada saat melakukan pengecekan Porsonil untuk persiapan apel pagi dilapangan Jayaraga Yonif 132/BS sekira pukul 07.00 WIB saat itu Saksi menjabat sebagai Bintara Piket Korum.
3. Bahwa selanjutnya setelah selesai melaksanakan apel pagi sekira pukul 07.15 WIB Saksi melaporkan melalui Handpone kepada Kakorum Lettu Inf Nurul Amri Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-03/AD/IX/2023



4. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan oleh Kakorom Lettu Inf Nurul Amri untuk mencari Terdakwa di sekitaran Asrama Yonif 132/BS selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi handphone Terdakwa tidak aktif kemudian Saksi melakukan pengecekan ke Asrama Terdakwa namun Terdakwa masih tidak ditemukan.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kakorom Lettu Inf Nurul Amri melalui telephone bahwa Terdakwa tidak ada di Asrama Yonif 132/BS namun yang Saksi temukan hanya Sepeda Motor Terdakwa jenis Beat Warna Merah yang diparkirkan di Ton Komonikasi.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB Posonil Yonif 132/BS melaksanakan apel untuk giat Latbaktri (latihan menembak senjata ringan) yang dipimpin oleh Kakorom Lettu Inf Nurul Ambri setelah dilakukan pengecekan Personil namun Terdakwa masih tetap tidak hadir tanpa keterangan.
7. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan komandan satuan karena didalam hubungan rumah tangga Terdakwa sering terjadi pertengkaran dengan istri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak ada merasakan keharmonisan dalam berkeuarga namun Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi dan dengan siapa Terdakwa pergi.
8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan komandan satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang infentaris milik satuan Yonif 132/BS, kemudian Kesatuan Yonif 132/BS telah berupaya melakukan pencarian di sekitaran daerah Bangkinang namun Terdakwa tidak ditemukan sampai sekarang.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggakan kesatuan tanpa ijin yang sandari Komandan satuan adalah tidak sesuai lagi dengan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sehingga harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di TNI AD agar menjadi efek jera bagi anggota TNI AD lainnya Khususnya di Kesatuan Yonif 132/BS.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 132/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan

Saksi-2:

Nama lengkap : **RAHMAT NUR.**
Pangkat, NRP : Serka, 21120221530692.
Jabatan : Batisiter Siintel.
Kesatuan : Yonif 132/BS.
Tempat, tanggal lahir : Duriaan gadang, 15 Juni 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 132/BS Jl. Prof. M Yamin, Desa Salo, Kec Salo, Kab. Kampar, Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-03/AD/IX/2023



1. Bahwa Serka Rahmat Nur (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi kembali dari penugasan di perbatasan RI-Malaysia pada akhir tahun 2015 pada saat itu Terdakwa juga baru bergabung di Yonif 132/BS dalam hubungan hanya antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira Pukul 07.00 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Ba Piket Korum Saksi-1 di lapangan Jayaraga Yonif 132/BS pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Ba Piket Korum Saksi-1 mencoba untuk menghubungi Terdakwa dengan cara menelfon ke Hp Terdakwa namun Hp Terdakwa tidak aktif.
3. Bahwa Bapiket Korum Saksi-1 memerintahkan tamtama Piket a.n Pratu Roky untuk mengecek ketempat tinggal Terdakwa di Asmil Yonif 132/BS namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian setelah selesai apel pagi Saksi-1 dan Pratu Roky melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran area Yonif 132/BS namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Ka Korum a.n Lettu Inf Nurul Amin, kemudian Ka Korum memerintahkan Saksi-1 dan Personil lainnya untuk melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa keseluruhan Asmil Yonif 132/BS namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
5. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB personil Korum melaksanakan apel pengecekan di lapangan tembak Bison di Mako Yonif 132/BS yang di ambil langsung oleh Ka Korum, guna untuk melaksanakan latihan menembak, pada saat itu Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan (TK).
6. Bahwa setelah kegiatan latihan menembak selesai Ka Korum memerintahkan semua anggota Korum untuk melakukan pencarian keluar mako Yonif 132/BS yaitu ke Desa Siabu dan ke Bangkinang namun hasilnya tetap nihil, kemudian Ka Korum langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 132/BS a.n Letkol Inf Ahmad Fauzi.
7. Bahwa selanjutnya semua anggota Korum tetap melakukan pencarian Terdakwa di seputaran daerah Bangkinang dan sekitarnya selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 30 April 2023, namun Terdakwa juga tidak ditemukan, kemudian atas perintah Danyonif 132/BS agar dinaikan laporan THTI (Tidak Hadir Tanpa ijin) terhadap Terdakwa.
8. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan atasan karena Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga menurut informasi yang Saksi dapat Terdakwa mempunyai wanita idaman lain dan hal itu diketahui Istri Terdakwa pada saat mengecek Handpone milik Terdakwa.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaan kepada Saksi dan juga kepada satuan, serta Terdakwa tidak ada membawa barang infentaris milik satuan Yonif 132/BS.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 132/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga tidak dapat di hadirkan ke persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat 4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Kompi Markas Yonif 132/BS dan tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 an. Praka Benny Simatupang NRP 31150047760493, Jabatan Taban Sangkakala Pokko Yonif 132/BS, yang ditandatangani oleh Ka Korum Lettu Inf Nurul Amri NRP 21020012251082 selaku Ka Korum Yonif 132/BS.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai 4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Kompi Markas Yonif 132/BS dan tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 an, Praka Benny Simatupang NRP 31150047760493, Jabatan Taban Sangkakala Pokko Yonif 132/BS, yang ditandatangani oleh Ka Korum Lettu Inf Nurul Amri NRP 21020012251082 selaku Ka Korum Yonif 132/BS, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang, bukti surat tersebut ditandatangani atas nama Komandan Batalyon Infanteri 132/BS atas nama Ka. Korum, Nurul Amri NRP 21020012251082 yang menerangkan bahwa sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 tertulis Des (Disersi). Surat tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor urut 4 sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Praka Benny Simatupang (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Taban Sangkakala Pokko Yonif 132/BS dengan pangkat terakhir Praka NRP 31150047760493;
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Serda Surianto (saksi-2), didukung dengan keterangan Serka Rahmat Nur (Saksi-2) serta dikuatkan dengan daftar Absensi anggota Kompi Markas Yonif 132/BS, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 132/B5 tanpa ijin yang sah dari Danyonif 132/BS atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 27 April 2023;
3. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui ketentuan atau Prosedur perijinan yang berlaku dilingkungan TNI AD khususnya di Kesatuan Yonif 132/BS, apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan surat ijin jalan dari Komandan satuan, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan atau prosedur perijinan tersebut, bahkan Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan;
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena adanya permasalahan dalam keluarga dan selama



meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;

5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, selanjutnya dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi kerumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS dan mendatangi tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa, namun tidak ditemukan, sehingga perkara Terdakwa di limpahkan ke Denpom 1/3 Pekanbaru pada tanggal 14 Juli 2023 untuk proses hukum yang berlaku;

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom 1/3 Pekanbaru sesuai Laporan Polisi Nomor LP 10/A-10/VI/2023/Idik tanggal 26 Juni 2023 atau kurang lebih selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

7. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan, tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Yonif 132/BS; dan

8. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa atau Kesatuan Yonif 132/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalamuntutannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan perkara Terdakwa;

2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan di bawah ini setelah pertimbangan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya;

4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya diakhir putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:



1. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik;
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera;
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada point ketiga dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2023, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 23 November 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 23 November 2023 atau selama 211 (dua ratus sebelas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara



sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional). Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Taban Sangkakala Pokko Yonif 132/BS dengan pangkat terakhir Praka NRP 31150047760493;
- b. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 031/Wira Bima selaku Papera Nomor Kep/23/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru;
- c. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Sedang yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa



izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 132/BS walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar berdasarkan keterangan Serda Suriyanto (saksi-2), didukung dengan keterangan Serka Rahmat Nur (Saksi-2) serta dikuatkan dengan daftar Absensi anggota Kompi Markas Yonif 132/BS, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 132/B5 tanpa ijin yang sah dari Danyonif 132/BS atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 27 April 2023;
- b. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui ketentuan atau Prosedur perijinan yang berlaku dilingkungan TNI AD khususnya di Kesatuan Yonif 132/BS, apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan surat ijin jalan dari Komandan satuan, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan atau prosedur perijinan tersebut, bahkan Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan;
- c. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena adanya permasalahan dalam keluarga dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
- d. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, selanjutnya dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi kerumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS dan mendatangi tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa, namun tidak ditemukan, sehingga perkara Terdakwa di limpahkan ke Denpom 1/3 Pekanbaru pada tanggal 14 Juli 2023 untuk proses hukum yang berlaku;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang



dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan, tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Yonif 132/BS.
- b. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa atau Kesatuan Yonif 132/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena adanya permasalahan dalam keluarga dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
- b. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom 1/3 Pekanbaru sesuai Laporan Polisi Nomor LP 10/A-10/VI/2023/ldik tanggal 26 Juni 2023 atau kurang lebih selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
- c. Bahwa benar sejak Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sampai perkara ini disidangkan secara *Inabsensia* dan diputus pada tanggal

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.1-03/AD/IX/2023



23 November 2023 atau selama 211 (dua ratus sebelas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut di atas;
2. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta hal-hal lainnya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin yang sah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dinas yang tidak boleh terjadi di lingkungan Militer. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pidana pokok penjara yang diajukan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dan menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari



Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga karena Istri Terdakwa mengetahui bila Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain, hal ini menunjukkan jika Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Yonif 132/BS serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya;
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 132/BS.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga dengan semauanya meninggalkan dinas;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin selama 211 (dua ratus



sebelas) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa;

3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas;

4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 5 (lima) kali untuk hadir di persidangan, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik di kesatuan Yonif 132/BS, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer dengan kata lain harus harus dipecat dari kedinasan TNI AD.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Kompi Markas Yonif 132/BS dan tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 an, Praka Benny Simatupang NRP 31150047760493, Jabatan Taban Sangkakala Pokko Yonif 132/BS, yang ditandatangani oleh Ka Korum Lettu Inf Nurul Amri NRP 21020012251082 selaku Ka Korum Yonif 132/BS.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2), Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Benny Simatupang, Praka NRP 31150047760493, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-03/AD/IX/2023



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Kompi Markas Yonif 132/BS dan tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 an, Praka Benny Simatupang NRP 31150047760493, Jabatan Taban Sangkakala Pokko Yonif 132/BS, yang ditandatangani oleh Ka Korum Lettu Inf Nurul Amri NRP 21020012251082 selaku Ka Korum Yonif 132/BS.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Rohim, S.H., Letnan Satu NRP 21990181570578 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Panitera Pengganti

Ttd

Rohim, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21990181570578